



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

Jl. Pelabuhan Baru No. 11, Kel. Bagan Barat, Bagansiapiapi
Website: rokanhilir.bawaslu.go.id

Nomor : 381.a/PM.00.02/K.RA-08/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Instruksi Pengawasan Masa Tenang

Rokan Hilir, 22 November 2024

Kepada Yth.

Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan

Se-Kabupaten Rokan Hilir

di-

Tempat

I. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Surat Edaran Nomor 112 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi TPS Rawan pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
9. Surat Edaran Nomor 114 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
10. Surat Intruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2024 tentang Patroli Pengawasan masa tenang dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

II. INSTRUKSI PENGAWASAN

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Pengawas Pemilu dalam melakukan Pengawasan masa tenang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 dan berdasarkan ketentuan sebagaimana disebut diatas, diinstruksikan kepada Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Rokan Hilir hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan Kegiatan Patroli Pengawasan pada masa tenang dalam Pemilihan Tahun 2024 di wilayah kerja masing-masing;

2. Pengawasan terhadap kegiatan kampanye di media social, dengan melakukan pengawasan terhadap seluruh akun media social pasangan calon yang terdaftar di KPU Rokan Hilir;
3. Mendirikan Posko aduan Masyarakat selama tahapan masa tenang;
4. Berkoordinasi dan Bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Penertiban Alat Praga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan di wilayah kerja masing-masing yang masih terpasang di masa tenang;
5. Mengintruksikan Pengawas Tempat Pemungutan suara Mengisi formuір A1 dalam Sistem Pengawasan Pemilihan (Siwaslih) dengan memperhatikan validitas dan akurasi data hasil pengawasan;
6. Menuangkan hasil pengawasan ke dalam Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan;
7. Melaporkan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir.

Demikian surat Instruksi ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.